

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang lengkap (sempurna) dan universal (Q.S. 5:3) mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang di dalamnya mengatur tentang masalah ubudiyah yang diimplementasikan dalam fikih ibadah dan hubungan kemasyarakatan yang diimplementasikan dalam fikih muamalah. Dengan kata lain ajaran Islam mengajarkan atau mengatur tentang tata hubungan manusia dengan sang Khaliq, mengatur manusia dengan sesamanya dan juga mengatur tentang hubungan manusia dengan alam sekitarnya.

Kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam melakukan segala aktifitas kesehariannya tidak terlepas dengan bermuamalah. Pengertian muamalah menurut bahasa, berasal dari kata *عامل- يعامل- معاملة* artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah, pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian fiqh muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan pengertian fiqh muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia

dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. (Suhendi Hendi, 2002:2).

Menurut Afzalur Rahman (1996:73) Islam menganjurkan suatu sistem yang sederhana untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat yang membolehkan anggotanya untuk melakukan proses pembangunan ekonomi yang stabil dan seimbang, bebas dari kelemahan sistem kapitalis dan sosialis. Sistem Islam menyediakan peluang-peluang yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua (yaitu hak terhadap harta dan bebas berusaha), dan pada saat yang sama menjamin keseimbangan dan distribusi yang semata-mata untuk tujuan memelihara kestabilan dalam nilai ekonomi. Hak akan harta milik perorangan dan kebebasan tidak diberikan tanpa batasan seperti pada sistem kapitalis, tetapi diimbangi dengan batasan-batasan moral dan undang-undang. Secara keseluruhan langkah-langkah tersebut mengakibatkan kekayaan senantiasa beredar secara terus-menerus dikalangan orang-orang banyak dan tidak terakumulasi pada pihak-pihak tertentu saja. Setiap individu mendapat bagian yang sewajarnya dan negara menjadi semakin makmur.

Islam dalam wawasannya memadukan ketinggian idealisme dan peningkatan spiritual manusia dengan perhatian akan keterkaitannya pada hal-hal keduniaan, yang dalam batas-batas tertentu juga dikehendaki oleh Tuhan. Dalam hal ini kehidupan dan tindakan manusia harus sesuai dengan sifat 'adl (dalam hal ini kesetimbangan) yang meliputi segalanya, yang dalam kesetimbangan itu

keadilan sosial hanyalah merupakan salah satu aspeknya (Syed Nawab Haider Nawawi, 1985:77).

Lebih jauhnya lagi ajaran Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya adalah merupakan amanah dari sang Khaliq (Allah SWT), yang diberikan kepada sang khalifah (manusia) untuk atau agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan (M. Syaffi Antonio, 2001:7)

Koperasi Unit Desa sebagai koperasi simpan pinjam yang ada di Desa Ciwaringin pada dasarnya sama dengan unit usaha koperasi pada umumnya, yakni adanya simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela bagi setiap anggotanya. karena koperasi merupakan suatu bangun usaha bersama antara para anggota masyarakat yang memiliki sejumlah kepentingan sosial ekonomi, sesuai dengan azas kekeluargaan. Koperasi berbeda dengan bangun usaha swasta, karena koperasi bukan sekumpulan modal melainkan sekumpulan orang untuk mengumpulkan modal, dan modal tersebut dikumpulkan berdasarkan kesukarelaan setiap anggota (M. Dawan Rahardjo, 1980:141)

Sementara itu, kehidupan masyarakat di Desa Ciwaringin yang mayoritas warga masyarakatnya muslim, seharusnya dan selayaknya memegang teguh sistem perekonomian yang berlandaskan syariah Islam sebagai suatu refleksi dari keislaman mereka. Tetapi realitas empiriknya, sistem perekonomian yang dikembangkan oleh masyarakat di Desa Ciwaringin menggunakan sistem usaha Koperasi sebagai Lembaga Unit Simpan Pinjam. Lembaga koperasi tersebut

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota-anggota koperasi simpan pinjam khususnya dan pada masyarakat pada umumnya. Lebih jauhnya lagi dengan adanya koperasi tersebut dapat menciptakan dan menyebarluaskan lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan taraf pendidikan rakyat, juga dapat mempersatukan dan mengembangkan daya usaha dari orang-orang baik sebagai perorangan maupun sebagai warga masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme kerja koperasi simpan pinjam ?
2. Bagaimana relevansi prinsip-prinsip koperasi simpan pinjam dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam mengembangkan usaha bersama ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap usaha koperasi simpan pinjam dalam mensejahterakan anggotanya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dilakukan penulis dalam membahas masalah di atas bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data tentang mekanisme kerja koperasi simpan pinjam.
2. Untuk memperoleh data tentang relevansi antara prinsip-prinsip koperasi dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam mengembangkan usaha bersama.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap usaha koperasi simpan pinjam dalam mensejahterakan anggotanya.

D. Kerangka Pemikiran

Islam membuat ajaran bagi kehidupan manusia, yang meliputi hubungan antara sang pencipta dengan seluruh ciptaa-Nya. Dalam ajaran Islam memberlakukan suatu konsepsi dalam segala bidang yang akan membawa keberuntungan bagi setiap bentuk atau tatanan masyarakat, karena konsepsi Islam sesuai dengan hakekat jagad raya termasuk juga komponen manusianya, serta bersifat proporsional dan dinamis sehingga dapat membawa manusia kesuatu tatanan masyarakat yang harmonis, seimbang, adil dan sejahtera.

Pelaksanaan Islam sebagai *way of life* secara konsisten dalam semua kegiatan kehidupan akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik, sebuah tatanan yang disebut *hayyatan tayyibah* (an-Nahl:97). Sebaliknya menolak aturan itu atau sama sekali tidak memiliki keinginan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan yang sempit, serta kecelakaan di akhirat nanti (Thaahaa:97). (Syafi'i Antonio, 2001:8).

Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Pandangan Islam mengenai kehidupan, secara tidak langsung menolak kehidupan yang becorak sekularistik, yaitu kehidupan yang memisahkan antara urusan dunia

dan urusan agama. Agama harus terlibat di dalam kehidupan dunia. (Abuddin Nata, 1998:90).

Konsepsi Islam tentang pembagian ekonomi didasarkan atas nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam sendiri, yakni adanya nilai keadilan dalam setiap pembagian kekayaan. Kejujuran pada pencarian aspek-aspek moral lainnya, serta diwajibkan memberikan sebagian hartanya dari hasil usahanya untuk kaum dhu'afa (fakir miskin) dan golongan-golongan yang telah disebutkan dalam al-Qur'an. Al-Qur'an dengan tegas telah menentukan segala tindakan yang adil dan juga menerangkan sifat-sifat keadilan tersebut kepada kita. Karena sifat adil merupakan suatu konsep yang luas yang mencakup semua aspek kehidupan sosial dan ekonomi, dan keadilan menggambarkan keadilan dari segi Undang-Undang dan pemberian hak kepada yang berhak. (Najatullah Shiddiqi, 1996:40).

Secara operasional prinsip-prinsip ekonomi di atas, dijabarkan dalam ketentuan syirkah sebagai bentuk usaha bersama. Bahkan al-Qur'an telah memobilisasi dan sekaligus memperingatkan bahwa tidak sedikit orang mengingkari perjanjian yang dibuatnya (Q.S. as-Shad:24). Karena Al-Qur'an menyuruh agar setiap perserikatan (persekutuan) harus dilakukan secara tegas. (Q.S. an-Nisaa:12), kemudian pandangan tersebut dipertegas oleh hadits rasul yang berbunyi:

انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خنه خرجت من بينهما

“*Sesungguhnya aku ini pihak ketiga yang berada diantara dua orang manusia yang berserikat (kejasama usaha) selama diantara keduanya tidak membohongi temannya*”

Hadits di atas menjelaskan bahwa Allah SWT akan menolong kemajuan suatu perserikatan selama orang yang berserikat itu tetap ikhlas. Tetapi apabila timbul dan adanya penghianatan diantara mereka yang berserikat, maka Allah SWT akan mencabut kemajuan perserikatan mereka. (H. Sulaiman Rasjid, 1994:296).

Bentuk kerjasama dalam pandangan Islam disebut syirkah. Syirkah yang sesuai (*relevan*) dengan koperasi menurut pandangan sebagian ulama adalah syirkah *ta'awuniyah* (pesekutuan tolong menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharring* (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur *mudharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut. (Hendi Suhendi, 2002:291).

Sedangkan syarat-syarat syirkah adalah:

1. Harus sesama muslim karena orang yang bukan muslim tidak terjamin akan dapat menghindari perbuatan riba atau memasukan paham yang haram. Apabila yang menggunakannya baik menjual atau membeli hanya yang

muslim, maka syirkah yang demikian tidak ada larangan karena terhindar kekhawatiran masuknya barang haram kepada syirkah tersebut.

2. Modal hendaknya diketahui besar kecilnya, juga bagian keuntungan dan dan kerugian harus ditentukan, karena keuntungan dan kerugian sangat bergantung kepada dasar pengetahuan jumlah modal. Tidak diketahui besar kecilnya modal terkadang membawa efek negatif, yaitu termakannya harta manusia dengan cara yang bathil, dan itu dilarang oleh Allah, sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan cara yang bathil.
3. Keuntungan harus terbuka dan harus dibagikan kepada setiap pesero sesuai dengan saham masing-masing.
4. Modal harus berupa uang. Barang siapa mempunyai barang kemudisn dias hendak menjadi anggota syirkah, maka hendaknya barang itu diuangkan lebih dahulu, baru masuk anggota
5. Kerja hendaknya sesuai dengan kadar sahamnya, baik dalam keuntungan maupun dalam kerugiannya.
6. Bila salahsatu dari pesero itu meninggal dunia, maka batallah perseroan. Demikian pula apabila salah seorang anggota keluar dari aturan yang sebenarnya (Rahmat Djatnika, 1991:76-77).

Berkaitan dengan keterangan diatas, maka koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha dipandang dapat melestarikan nilai-nilai sistem perekonomian Islam. Kenyataan tersebut dapat dilihat dalam fungsinya, yaitu:

1. Fungsi ekonomi, didalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya.

2. Fungsi sosial dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari labah kopersi yang digunakan untuk mendirikan sekolah, tempat ibadah dan sebagainya. (Masjfuk Zuhdi, 1987:118).

Degan demikian peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokerasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu kopersi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepemimpinan kehidupan ekonomi rakyat.

Mahmud Syaltut tidak setuju pendapat tersebut, sebab *syirkah ta'awuniyah* mengandung unsur mudharabah yang dirumuskan oleh para fuqaha. Menurut Mahmud Syaltut, bahwa *syirkah ta'awuniyah* (koperasi) seperti yang diuraikan di atas, adalah *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi, yang banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi lapangan kerja kepada para

karyawannya, memberi keuntungan bagi para pemilik saham, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya. Maka jelas dalam koperasi ini tidak ada unsur eksploitasi atau unsur kezaliman dan pemerasan, pengelolaan demokratis dan terbuka serta memberi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham, karena itu koperasi (*syirkah ta'awunyah*) dapat dibenarkan oleh Islam.

Bentuk pengembangan usaha yang terjadi pada masyarakat pada umumnya mengambil pola kerjasama yang dikembangkan melalui bentuk koperasi. Apalagi bentuk koperasi di Indonesia ditetapkan menjadi sistem perekonomian sosial, yang secara konstitusional tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi sebagai bentuk pengembangan usaha yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa, di masyarakat pada umumnya serta ikut membangun dalam tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45.

Dengan demikian peran koperasi sangat penting dalam menumbuhkan kembangkan potensi ekonomi masyarakat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokrasi, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Secara konstitusional, keharusan melakukan pembangunan usaha tercantum dalam UUD 45 pada pasal 23, 27 dan pasal 34

serta pasal yang lebih khusus menuangkan corak perekonomian Indonesia yakni pasal 33. landasan tersebut bukan semata-mata didasarkan pada sejarah pertumbuhan ekonomi bangsa, melainkan dijiwai oleh semangatnya nilai-nilai keagamaan.

Secara jelas, prinsip tersebut telah disinyalir dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran”*

Usaha-usaha koperasi dalam menghimpun dana dapat disalurkan melalui kegiatan simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini dapat dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan koperasi. Oleh karena itu untuk usaha koperasi simpan pinjam ini pemerintah mengkhususkan dengan membuat persatuan pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Hal ini menjadikan koperasi simpan pinjam sangat dibutuhkan selalu oleh masyarakat yang berada di pedesaan.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Ciwaringin, Kec. Ciwaringin, Cirebon. Pertimbangan atas lokasi ini didasarkan atas kemajuan, keberhasilan dan perkembangan dan koperasi tersebut.

2. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, karena objek penelitian harus didasarkan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi, sehingga didapatkan data yang memadai dan memungkinkan untuk dilakukan pengkajian secara transparan.

3. Teknik pengumpulan data

a. Interview.

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan, dilakukan wawancara langsung dengan cara bertanya jawab secara langsung dengan responden, yakni dari para pengurus sampai anggota koperasi

b. Book survey.

Teknik ini digunakan untuk mengkaji permasalahan melalui analisis literatur.

4. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. sumber data primer, dilakukan dengan mengadakan wawancara pada para pengurus koperasi dan para nasabah.

b. Sumber data sekunder, dilakukan melalui analisa kepustakaan sebagai pelengkap yang berhubungan dengan pembahasan di atas

5. teknik analisis

Data yang sudah diperoleh dan terkumpul kemudian diolah dengan cara memilih data yang dianggap relevan dengan penelitian yang dilakukan.

6. Metode analisis

- a. Menginventarisasi masalah
- b. Mengklasifikasikan masalah
- c. Mengkorelasikan masalah
- d. Menyimpulkan data